



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rohani Hondro**, bertempat tinggal di Jl. Sekolah Perumahan Bukit Pesona Residence RT.001 RW.016 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Kel. Kulim, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Muhammad Ismail, S.H., M.H., Marina, S.H., Rendi Dian Perdana, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Hardiyanti & Marina yang beralamat di Jalan Datuk Setiamaharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 053/31-CG/H&M/ IX/ 2022 tertanggal 23 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Petrus Maruhawa**, bertempat tinggal di JL.Baja Perumahan Griya Pasir Putih Emas Blok D No.02 RT.004 RW.001 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama **Pendeta Erinus Harefa, S.Th** di BKPN Korintus Kulim Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Propinsi Riau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2016 sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No 1371-KW-14022018-0002** yang dikeluarkan **Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat** tertanggal **14 Februari 2018** ;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia layaknya suami isteri dengan tinggal bersama dirumah kontrakan di Jl. Jawa Gg.Damai Hangtuah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di JL. Delima Raya No.21 RT.005 RW.015 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sejak Juli 2016 s/d September 2020 atau selama lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di JL. Baja Perumahan Griya Pasir Putih Emas Blok D No.02 RT. 004 RW.001 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau sejak September 2020 s/d September 2021 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  1. Tergugat adalah orang yang tidak terbuka dalam hal keuangan, selama berumah tangga Tergugat adalah orang yang suka berbohong kepada Penggugat dan telah diketahui memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugatlah yang sering di cari oleh para rentenir-rentenir tersebut dan akibat dari hal tersebut Penggugat merasa hidup penuh dengan tekanan mental ;
  2. Tergugat adalah orang yang suka berjudi ;
  3. Tergugat adalah orang yang terlalu perhitungan dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat sehingga nafkah tidak tercukupi dan mengakibatkan Penggugat yang berusaha untuk membantu perekonomian rumah tangga ;
  4. Tergugat adalah orang yang suka berkata kasar kepada Penggugat sehingga sering menyakiti hati dan perasaan Penggugat ;
  5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan segala keputusan rumah tangga selalu diambil sendiri oleh Tergugat tanpa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pendapat dari Penggugat yang berakibat dengan perkelahian dan membuat Penggugat tertekan batinnya ;

6. Tergugat adalah orang yang tidak perhatian terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa hidup sendiri dalam menjalani rumah tangga;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sering menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, sehingga puncaknya sekitar bulan September 2021 setelah terjadi proses mediasi yang tidak tercapai dengan perdamaian dimana Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk sepakat berpisah dan setelah hal tersebut terjadi Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama dengan cara baik-baik ;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat berkesimpulan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak mencapai tujuan perkawinan yaitu Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Bangkinang Kelas 1B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No 1371-KW-14022018-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1371-KW-14022018-0002 tanggal 14 Februari 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat Pemberkatan Nikah Nomor: 05/N.2/13.16.8.18/I/ 2016 tanggal 23 Januari 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471104511850025 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Rohani Hondro, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ketua RT 01 RW 16 Kelurahan Mentangor Kec Kulim Kota Pekanbaru Nomor 04/RT.01 RW.16/MT/IV/2022 tanggal 26 September 2022, diberi tanda P-5;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "**Januardi**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu pekerjaan dengan Penggugat di pergudangan Paltinum dibidang pabrik;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2016 di Kulim Pekanbaru;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dahulunya Tergugat bekerja di Distributor Sembako;
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tagihannya diserahkan kepada Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi "**Murnihayati Nazara**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu pekerjaan dengan Penggugat di pergudangan Paltinum dibidang pabrik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2016 di Kulim Pekanbaru;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dahulunya Tergugat bekerja di Distributor Sembako;
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tagihannya diserahkan kepada Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun semenjak bulan Juni 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1. Tergugat adalah orang yang tidak terbuka dalam hal keuangan, selama berumah tangga Tergugat adalah orang yang suka berbohong kepada Penggugat dan telah diketahui memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugatlah yang sering di cari oleh para rentenir-rentenir tersebut dan akibat dari hal tersebut Penggugat merasa hidup penuh dengan tekanan mental ;
2. Tergugat adalah orang yang suka berjudi ;
3. Tergugat adalah orang yang terlalu perhitungan dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat sehingga nafkah tidak tercukupi dan mengakibatkan Penggugat yang berusaha untuk membantu perekonomian rumah tangga ;
4. Tergugat adalah orang yang suka berkata kasar kepada Penggugat sehingga sering menyakiti hati dan perasaan Penggugat ;
5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan segala keputusan rumah tangga selalu diambil sendiri oleh Tergugat tanpa mendengar pendapat dari Penggugat yang berakibat dengan perkelahian dan membuat Penggugat tertekan batinnya ;
6. Tergugat adalah orang yang tidak perhatian terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa hidup sendiri dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sering menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, sehingga puncaknya sekitar bulan September 2021 setelah terjadi proses mediasi yang tidak tercapai dengan perdamaian dimana Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat berpisah dan setelah hal tersebut terjadi Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama dengan cara baik-baik, oleh karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1371-KW-14022018-0002 tanggal 14 Februari 2018, dihubungkan dengan serta keterangan saksi Januardi dan saksi Murnihayati Nazara yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-5 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1371-KW-14022018-0002 tanggal 14 Februari 2018 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi cecok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No 1371-KW-14022018-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn



undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ke-2 (dua) telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil tempat pernikahan itu dicatatkan dan di Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No 1371-KW-14022018-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.070.000, (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **03 Nopember 2022**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan ...	Rp.	30.000,-
2. Atk .....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	900.000,-
4. PNBP .....	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan setempat ..	Rp.	-
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
7. Materai .....	Rp.	10.000,- +
Jumlah .....	Rp.	<b>1.070.000,-</b>